

MAKALAH PENDAMPING

EKONOMI

ISBN : 978-602-397-493-1

H-04

PENYULUHAN WARGA TAMBAKLOROK DALAM MENDAPATKAN IUMK GUNA KEPASTIAN DAN KETAHANAN EKONOMI PELAKU USAHA

Oleh :

Lathifah Hanim, Peni Rinda Listyowati, Munsharif Abdul Chalim, MS.Noorman.*)

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Corresponding Author : lathifah.hanim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap proses izin usaha. Setiap usaha harus memiliki izin secara legal, kenyataannya banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Tambaklorok tentang pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode focus grup discussion, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme warga Tambaklorok dalam kegiatan sangat baik, kelompok mitra telah memberikan contoh dan berbagi pengalaman telah mendaftarkan usahanya pada Online Single Submission (OSS). Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Tambaklorok dalam hal pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kegiatan penyuluhan tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi warga Tambaklorok sangat bermanfaat karena dapat memberikan kepastian dan Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya, mendapatkan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah dan / atau lembaga lainnya. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat berkelanjutan. Kata Kunci : IUMK, OSS, Pemberdayaan, Pelaku Usaha.

ABSTRACT

The Integrated Electronic Business Licensing System or Online Single Submission (OSS) has brought significant changes to the business license process. Every business must have a permit legally, in fact many small business actors do not know about the Micro and Small Business License (IUMK) and its designation. This community service activity aims to increase the knowledge and skills of Tambaklorok residents about the importance of the Micro and Small Business License (IUMK). Community service activities are carried out through the focus group discussion method, outreach. Practice, mentoring and activity evaluation. The participation and enthusiasm of Tambaklorok residents in activities is very good, partner groups have provided examples and shared experiences of registering their businesses on the Online Single Submission (OSS). The impact of extension activities was able to increase the knowledge and skills of Tambaklorok residents in terms of the importance of Micro and Small Business Permits (IUMK). Outreach activities on Micro and Small Business Permits (IUMK) for Tambaklorok residents are very useful because they can provide certainty and empower-

ment for Micro and Small Business Actors (PUMK) in developing their businesses, get protection in doing business in a predetermined location, get business development assistance, get convenience in accessing financing to bank and non-bank financial institutions, getting empowerment from the government and / or other institutions is easy. It is hoped that this service activity can be sustainable. Keywords: IUMK, OSS, Empowerment, Business Actors.

Pendahuluan

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap proses izin usaha. Setiap usaha harus memiliki izin secara legal, kenyataannya banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya.

1. Analisis Situasi

Gambaran umum warga Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kelurahan Tanjung Emas, Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.135,275 ha yang mencakup 9 (Sembilan) kelurahan, terdiri dari Kelurahan Bandarharjo dengan luas 342,675 ha (30,1 %), Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68,676 ha (6%), Kelurahan Plombokan dengan luas 34,900 ha (3%), Kelurahan Purwosari dengan luas 48,049 ha (4,2 %), Kelurahan Panggung Kidul dengan luas 68,963 ha (6%), Kelurahan Panggung Lor dengan luas 123,470 ha (10,8%), Kelurahan Kuningan dengan luas 41,54101 ha (3,6 %), kelurahan Tanjung Mas dengan luas 323,782 ha (28,5%), Kelurahan Dadapsari dengan luas 83,250 ha (7,3%). Dengan batas wilayah Kecamatan Semarang Utara meliputi:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kec. Semarang Timur.
- Sebelah Selatan : Kec. Semarang Tengah.
- Sebelah Barat : Semarang Barat

Jumlah penduduk Kecamatan Semarang Utara seluruhnya 127.269 terdiri dari laki-laki (48,57 %) dan 65,454 perempuan (51,43%) yang tertampung dalam 28.891 KK, sebanyak RW : 89 dan RT : 706. Mayoritas penduduk beragama Islam 102.765 orang (80%), katolik 11.395 orang (8,9 %), Protestan 10.153 orang (7,9 %), Budha 2.384 (1,8 %) dan Hindu 398 orang (0,3 %). Mayoritas bermata pencaharian sebagai pengusaha 28%, industry 19,8 %, buruh industry 19,5% dan perdagangan 10,2%.

Kelurahan Tanjung Emas, secara geografis batas wilayah kelurahan Tanjung Emas sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gayamsari, sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Bandarharjo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Genuk.

Lahan di Kelurahan Tanjung Emas yaitu 323,78 ha, memiliki 129 RT dan 16 RW. Total jumlah penduduk sebanyak 30,354 jiwa dengan 14,289 laki-laki (47%) dan 16.065 perempuan (53%). Mayoritas penduduk Kelurahan Tanjungmas beragama Islam 90%, Khatolik 3,6%, Protestan 2,7%, Budha 1% dan Hindu 0,2%.

Kondisi geografis Kampung Tambak Lorok, dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah Selatan Jalan Arteri Utara, sebelah Barat PLTGU dan sebelah Timur kali Banger. Sarana dan prasarana kelurahan Tambak Lorok, terdiri dari perkampungan padat penduduk, kondisi ba-

ngunan sebgaiian besar bangunan permanen, beberapa bangunan berada di bawah jalan sebgagian rumah sudah ditinggikan dan posisi lebih tinggi dari jalan.

Karakter sosial budaya masyarakat Tambak Lorok yaitu pendapatan rata-rata 500.000-1.500.000/bulan, dominasi mata pencaharian sebagai nelayan terutama nelayan tradisional, pendidikan penduduk rata-rata tamatan SMP/MTs, pola hidup bersama masih kental, warga sering berkumpul bersama diruang luar dan tradisi budaya masih terpelihara (misalnya sedekah laut dll).

2. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Tambaklorok tentang pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Warga Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dalam Mendapatkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Guna Menjamin Legalitas Usaha serta bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.
- b. Akademisi, sebagai sarana untuk pengabdian masyarakat guna mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Landasan Teori

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha

harus memiliki izin secara legal. Kenyataanya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya. Dewasa ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Tujuan dari IUMK ini Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.

a. Dasar Hukum

- 1). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Nerara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- 3). Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ; Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- 4). Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usa-

ha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

b. Prinsip Pemberian IUMK

- 1). Prosedur sederhana, mudah dan cepat
- 2). Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta
- 3). Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha

c. Manfaat Bagi PUMK

- 1). Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan.
- 2). Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- 3). Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
- 4). Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

d. Syarat Mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini :

- 1). Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
- 2). Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
- 3). Memiliki Kartu Keluarga.
- 4). Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.
- 5). Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan

pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

e. Keuntungan Memiliki IUMK

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan didapatkan.

- 1). Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
- 2). Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.
- 3). Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.
- 4). Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
- 5). Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 6). Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
- 7). Menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

Dengan memiliki IUMK dijamin usaha para pelaku usaha kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global. Selain perizinan, ada hal penting lain yang menentukan kemajuan bisnis UMK pelaku usaha saat ini, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha para pelaku usaha akan bisa semakin berkembang dengan baik.

4. Metode/Aplikasi

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dengan memberikan informasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman dan mengajak warga untuk mendukung program pemerintah kota Semarang yaitu melakukan legalitas usaha. Selain itu juga atau penyuluhan dengan melakukan pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada masyarakat di Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dilanjutkan dengan wawancara tanyajawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi kesejahteraan masyarakat Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Diharapkan jika ada pengarahan dan pembinaan dari pemerintah / dinas terkait, maka pemilik usaha yang dimiliki oleh Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dapat diikutsertakan dalam program kerja yaitu dengan sosialisasi, pengarahan dan pembinaan dari pemerintah.

5. Hasil, Pembahasan dan Dampak

Partisipasi dan antusiasme warga Tambaklorok dalam kegiatan sangat baik, kelompok mitra telah memberikan contoh dan berbagi pengalaman telah mendaftarkan usahanya pada Online Single Submission (OSS). Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Tambaklorok dalam hal pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Kegiatan penyuluhan tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi warga Tambaklorok sangat bermanfaat karena dapat memberikan kepastian dan Pemberdayaan bagi Pelaku Usa-

ha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya, mendapatkan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah dan / atau lembaga lainnya. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat berkelanjutan.

6. Penutup

- a. Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha harus memiliki izin secara legal. Banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan peruntukannya. Mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.
- b. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengu-rusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha. Tujuan dari IUMK ini Untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.
- c. Kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga Tambaklorok dalam hal pentingnya Izin Usa-

ha Mikro Kecil (IUMK). Kegiatan penyuluhan tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi warga Tambaklorok sangat bermanfaat karena dapat memberikan kepastian dan Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya, mendapatkan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank, mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah dan / atau lembaga lainnya. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Rektor UNISSULA, Dekan Fakultas Hukum Unissula, LPPM Unissula, Camat Semarang Utara, Lurah Tanjung Emas, bapak/ibu RT/RW Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Emas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, Tim mitra pengabdian masyarakat, Tim Panitia pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unissula, dan pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Referensi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Perdagangan Nomor 503/555/SJ; Nomor 03/KB/M.KUKM/I/2015; Nomor 72/M-DAG/MOU/I/2015 tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asipindo tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

*) Dr.Lathifah Hanim, SH.M.Hum.,M.Kn., Peni Rinda Listyowati, SH.M.Hum. , dan Dr.Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH.MH. Ketiganya Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dan Dr.MS.Noorman, SSos,M.Opsla. Alumni S3 Ilmu Hukum Unissula Semarang. Whatsch- ap Hanim (081805853699).